



P U T U S A N

Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Wijaya Kusuma Bin. Syamsurizal (Alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. B Gg. II Karang Anyar, RT.001/RW.006, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat / Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT.012/RW.005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Eko Wijaya Kusuma Bin. Syamsurizal (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H., Para Penasihat Hukum, Pos Bantuan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di Jalan Bungur Besar 19 No.13 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO WIJAYA KUSUMA bin. SYAMSURIZAL (alm)** bersalah melakukan tindak Pidana "**Dengan tanpa hak atau melawan hukum, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO WIJAYA KUSUMA bin. SYAMSURIZAL (alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) **Subsidiar 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0439 (nol koma empat ratus tiga sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1252 (nol koma seribu dua ratus lima puluh dua) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3557 (nol koma tiga ribu lima ratus lima puuh tujuh) gram

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sepotong sedotan untuk sendok narkoba sabu,
- alat hisap sabu,
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12i warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena dalam perkara ini Terdakwa hanyalah sebagai korban dari peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa **EKO WIJAYA KUSUMA bin. SYAMSURIZAL (alm)** pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19:00 Wib Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari sdr. HENDRA als. RAWING (DPO) dengan sistem laku bayar di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar,



Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket Terdakwa langsung pecah/bagi menjadi 5 (lima) paket, namun pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 07:30 Wib pada saat Terdakwa berada di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat setelah menemui sdr. KIKI (DPO) yang sebelumnya sudah pesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa datang saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOMANTRI langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dalam bungkus plastic klip bening dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya saksi petugas menginterogasi Terdakwa dan menanyakan apakah masih menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu lagi, lalu Terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu di rumah, kemudian Terdakwa bersama saksi petugas masuk ke rumah naik ke lantai 2 dan melakukan menggeledah di sisi rumah ditemukan Sebuah kardus Handphone OPPO warna putih didalamnya terdapat bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di lantai samping Kasur sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sudah laku terjual sdr. KIKI (DPO) dengan harga Rp.100.000 (sertus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20:30 Wib di dalam gang dekat rumah Terdakwa, diakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan keuntungan yang Terdakwa dapat paling sedikit Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selain mendapatkan keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkotika sabu secara gratis, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**



tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4019/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0439 (nol koma empat ratus tiga sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1252 (nol koma seribu dua ratus lima puluh dua) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3557 (nol koma tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh) gramadalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **EKO WIJAYA KUSUMA bin. SYAMSURIZAL (alm)** pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 07:30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19:00 Wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari sdr. HENDRA als. RAWING (DPO) dengan sistem laku bayar di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket Terdakwa langsung pecah/bagi menjadi 5 (lima)



paket, namun pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 07:30 Wib pada saat Terdakwa berada di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat setelah menemui sdr. KIKI (DPO) yang sebelumnya sudah pesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa datang saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOMANTRI langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dalam bungkus plastic klip bening dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya saksi petugas menginterogasi Terdakwa dan menanyakan apakah masih menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu lagi, lalu Terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu di rumah, kemudian Terdakwa bersama saksi petugas masuk ke rumah naik ke lantai 2 dan melakukan menggeledah di sisi rumah ditemukan Sebuah kardus Handphone OPPO warna putih didalamnya terdapat bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di lantai samping Kasur sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sudah laku terjual sdr. KIKI (DPO) dengan harga Rp.100.000 (sertus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20:30 Wib di dalam gang dekat rumah Terdakwa, diakui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam **dengan tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4019/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0439 (nol koma empat ratus tiga sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi :



- 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1252 (nol koma seribu dua ratus lima puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3557 (nol koma tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedek Erickson Mala**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19:00 Wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari sdr. HENDRA als. RAWING (DPO) dengan sistem laku bayar di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
 - Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket Terdakwa langsung pecah/bagi menjadi 5 (lima) paket, namun pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 07:30 Wib pada saat Terdakwa berada di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat setelah menemui sdr. KIKI (DPO) yang sebelumnya sudah pesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih



narkotika jenis sabu dalam bungkus plastic klip bening dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masih menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu di rumah, kemudian Terdakwa bersama saksi petugas masuk ke rumah naik ke lantai 2 dan melakukan menggeledah di sisi rumah ditemukan Sebuah kardus Handphone OPPO warna putih didalamnya terdapat bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di lantai samping Kasur sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sudah laku terjual sdr. KIKI (DPO) dengan harga Rp.100.000 (sertus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20:30 Wib di dalam gang dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa diakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan keuntungan yang Terdakwa dapat paling sedikit Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mendapatkan keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkotika sabu secara gratis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Yayan Somantri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19:00 Wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari sdr. HENDRA als. RAWING (DPO) dengan sistem laku bayar di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;



- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket Terdakwa langsung pecah/bagi menjadi 5 (lima) paket, namun pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 07:30 Wib pada saat Terdakwa berada di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat setelah menemui sdr. KIKI (DPO) yang sebelumnya sudah pesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dalam bungkus plastic klip bening dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu di rumah, kemudian Terdakwa bersama saksi petugas masuk ke rumah naik ke lantai 2 dan melakukan menggeledah di sisi rumah ditemukan Sebuah kardus Handphone OPPO warna putih didalamnya terdapat bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di lantai samping Kasur sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sudah laku terjual sdr. KIKI (DPO) dengan harga Rp.100.000 (sertus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20:30 Wib di dalam gang dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa diakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan keuntungan yang Terdakwa dapat paling sedikit Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mendapatkan keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkotika sabu secara gratis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19:00 Wib Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari sdr. HENDRA als. RAWING (DPO) dengan sistem laku bayar di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket Terdakwa langsung pecah/bagi menjadi 5 (lima) paket, namun pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 07:30 Wib pada saat Terdakwa berada di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat setelah menemui sdr. KIKI (DPO) yang sebelumnya sudah pesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dalam bungkus plastic klip bening dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu di rumah, kemudian Terdakwa bersama saksi petugas masuk ke rumah naik ke lantai 2 dan melakukan menggeledah di sisi rumah ditemukan Sebuah kardus Handphone OPPO warna putih didalamnya terdapat bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di lantai samping Kasur sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sudah laku terjual sdr. KIKI (DPO) dengan harga Rp.100.000 (sertus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20:30 Wib di dalam gang dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan keuntungan yang Terdakwa dapat paling sedikit Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa selain mendapatkan keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkoba sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0439 (nol koma empat ratus tiga sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi :
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1252 (nol koma seribu dua ratus lima puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3557 (nol koma tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh) gram
- sepotong sedotan untuk sendok narkoba sabu,
- alat hisap sabu,
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12i warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4019/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19:00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dari sdr. HENDRA als. RAWING (DPO) dengan sistem laku bayar di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket Terdakwa langsung pecah/bagi menjadi 5 (lima) paket, namun pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 07:30 Wib pada saat Terdakwa berada di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat setelah menemui sdr.



KIKI (DPO) yang sebelumnya sudah pesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dalam bungkus plastic klip bening dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa masih menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu di rumah, kemudian Terdakwa bersama saksi petugas masuk ke rumah naik ke lantai 2 dan melakukan menggeledah di sisi rumah ditemukan Sebuah kardus Handphone OPPO warna putih didalamnya terdapat bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di lantai samping Kasur sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sudah laku terjual sdr. KIKI (DPO) dengan harga Rp.100.000 (sertus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20:30 Wib di dalam gang dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa benar narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan keuntungan yang Terdakwa dapat paling sedikit Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selain mendapatkan keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkoba sabu secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandi turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan susunan surat dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memiilih langsung dakwaan yang mengarah pada fakta-fakta dalam persidangan, yaitu dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur dpaasal yang merupakan unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Unsur narkotika Golongan I(bukan tanaman);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 dan pasal 46 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengnjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan. Pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa para Terdakwa adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;



Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah para Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana sebagai mana dakwaan ke sua atau tidak, maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kegunaan lain hanya diijinkan oleh Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Balai Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan uang selain mendapatkan keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkotika sabu secara gratis. Artinya, Terdakwa telah menggunakan shabu/narkotika golongan I tidak sesuai dengan tujuan peruntukan narkotika Golongan I dan tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan instansi lain yang berwenang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur alternatif. Artinya bila saja salah satu unsur terpenuhi, maka tidak lagi dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19:00 Wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari sdr. HENDRA als. RAWING (DPO) dengan sistem laku bayar di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket Terdakwa langsung pecah/bagi menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan keuntungan yang Terdakwa dapat paling sedikit Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selain mendapatkan keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkotika sabu secara



gratis;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 07:30 Wib pada saat Terdakwa berada di depan rumah Jl. D Gg. C5 Karang Anyar No. 7, RT 012 RW 005, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat setelah menemui sdr. KIKI (DPO) yang sebelumnya sudah pesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dalam bungkus plastic klip bening dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya saksi petugas menginterogasi Terdakwa dan menanyakan apakah masih menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu lagi dan Terdakwa masih menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu di rumah, kemudian Terdakwa bersama saksi petugas masuk ke rumah naik ke lantai 2 dan melakukan menggeledah di sisi rumah ditemukan Sebuah kardus Handphone OPPO warna putih didalamnya terdapat bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di lantai samping Kasur sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sudah laku terjual sdr. KIKI (DPO) dengan harga Rp.100.000 (sertus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20:30 Wib di dalam gang dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa benar narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan keuntungan yang Terdakwa dapat paling sedikit Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selain mendapatkan keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkoba sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah membeli narkoba untuk dijual. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba adalah untuk



dijual, sedangkan perbuatan yang selesai dilakukan Terdakwa adalah membeli namun ada juga sebagian narkoba yang sudah dijual, maka dengan menekankan pada motif perbuatan, Perbuatan Terdakwa yang dominan adalah menjual narkoba. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menjual narkoba telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur .Narkotika Golongan I. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang diubah terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Oleh karena itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0439 (nol koma empat ratus tiga sembilan) gram, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1252 (nol koma seribu dua ratus lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3557 (nol koma tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh) gram, terbukti sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair terpenuhi dan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus bertanggung jawab dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan Undang-undang, rasa keadilan dan atau tujuan pemidanaan;



Menimbang, bahwa surat dakwaan oleh Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primair, maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkatan telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 (ayat) 4 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 (ayat) 2, huruf b jo. pasal 197 ayat (1), huruf k KUHAP;

Menimbang, menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyelahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkatan telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih



memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan Pasal 21, Ayat (1), jo. Pasal 197 Ayat (1), huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0439 (nol koma empat ratus tiga sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi: 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1252 (nol koma seribu dua ratus lima puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3557 (nol koma tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh) gram
- sepotong sedotan untuk sendok narkotika sabu,
- alat hisap sabu,
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12i warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan perbuatan dan barang yang dilarang beredar di masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHAP, siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus dengan putusan pidana dan tidak ada pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa dibebani membayar perkara ini sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berkaitan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Wijaya Kusuma Bin. Syamsurizal (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana secara tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0439 (nol koma empat ratus tiga sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi: 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1252 (nol koma seribu dua ratus lima puluh dua) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3557 (nol koma tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh) gram
 - sepotong sedotan untuk sendok narkotika sabu,
 - alat hisap sabu,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12i warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.**, dan **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **04 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Zm. Yeni Rosalita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,
S.H.**

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Subardi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)